

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang patut dalam mewujudkan perkawinan. Jika keadaan seseorang yang akan menikah sudah mampu secara *zhahir* dan *bathin*, maka seseorang itu wajib untuk menikah, namun jika tidak mampu seseorang terhadap belanja *zhahir* dan *bathin* untuk menikah, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya. Kemudian para *mujtahid* sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Oleh karena itu yang demikian adalah lebih utama dari pada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab (al-Alamah 2001, 338). Berkaitan dengan pernikahan, Allah SWT berfirman pada Q.S an-Nisa' ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu, (QS. an-Nisa'; 1)(Depertemen Agama RI 1998).

Firman Allah di atas menjelaskan kepada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling memiliki dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dalam pernikahan tersebut antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah untuk membantu menjalani hidup ini. Selain itu pernikahan akan memperbanyak keturunan manusia. Selain itu biasanya akan melaksanakan acara *walimah* pada waktu pernikahan.

Setelah dipertimbangkan dengan mantap dalam memilih jodoh yang sudah sesuai dengan keinginan atau sudah terdapat kriteria tertentu dalam diri pasangan, kehendak untuk menikahi pasangan yang telah ditentukan itu tentu akan disampaikan. Penyampaian keinginan ini, syari'at Islam mengajarkan meminang terlebih dahulu pasangan yang akan dinikahi. Hikmah peminangan ini agar dapat menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal (Syarifuddin 2006, 48).

Istilah meminang/melamar dalam bahasa Minangkabau disebut *manyiriah* (mendatangkan sirih)¹. *Manyiriah* ini adalah pihak calon pengantin wanita mendatangi pihak calon pengantin pria untuk *dijapuik* artinya diminta untuk dijadikan suami anak perempuannya. Karena tradisi calon mempelai laki-laki datang kerumah mempelai wanita maka yang mendatangkan sirih atau *manyiriah* itu adalah pihak wanita. Pihak calon mempelai laki-laki namanya *kedatangan sirih* (yang dipinang). Tradisi di Minangkabau pada umumnya dan di Nagari Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur pada khususnya, dalam hal peminangan inilah yang biasanya dilakukan.

Islam memandang bahwa perkawinan adalah sebagai wadah yang baik untuk mengikat hubungan kasih sayang manusia. Peristiwa ini akan dikenang

¹ Sirih biasanya dalam masyarakat Minang digunakan untuk basa basi kepada seseorang/menawarkan sesuatu. Artinya seseorang menawarkan/meminta seseorang untuk dijadikan menantu di rumahnya.

selalu dan diabadikan dalam kenangan foto atau video sehingga akan mudah teringat masa yang menyenangkan itu dalam sejarah hidupnya. Sebagai wujud rasa ke *hadhirat* Allah SWT syukur pada peristiwa ini, maka dikenanglah dengan mensosialisasikan akad nikah dengan pesta pernikahan, syari'at Islam menyebutnya dengan Walimah.

Walimah dianjurkan dalam syari'at Islam. Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengadakan walimah. Menurut jumbuh ulama hukum walimah adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi SAW dari Anas ibn Malik menurut riwayat yang *muttafaq 'alaih*:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟، قال: يا رسول الله! إن تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: فبارك الله، أو لم ولو بشاة) متفق عليه، واللفظ لمسلم

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: apa itu?. Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: Semoga Allah meberkahimu, selenggarakanlah *walimah* walaupun hanya dengan seekor kambing. *Muttafaq Alaihi* dan lafadznya menurut Muslim (al-Azqalany 2008, 272).

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumbuh ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam (Syarifuddin 2006, 156).

Telah membudaya di kalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari kalangan bawah maupun kalangan atas, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Dalam merayakannya itupun sangat variatif. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para

undangan dengan makanan yang sekedarnya atau bahkan ada yang merayakannya secara besar-besaran, dengan memakan waktu sehari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebihan. Adapun melakukan *walimah* dilakukan dengan senggupan setiap orang yang ingin menikah, hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Saw:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم (يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم: فإنه له وجاء) متفق عليه

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radiallahu 'anhu berkata: Rasulullah Saw bersabda pada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya dia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. muttafaq alaihi (al-Azqalany 2008, 780).

Hadis di atas menjelaskan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan menikah, begitu juga Pelaksanaan walimah hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syari'at Islam. Tidak boleh diadakan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan (riya). Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir. Allah SWT menyebut orang-orang yang mubazir adalah sebagai saudara syaitan. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S al-Israa' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Ayat di atas bahwa setiap pelaksanaan kegiatan jangan sampai terjadi pemborosan, karena itu adalah sifat syaitan, dalam pelaksanaan *walimah* cukup seadanya dengan kemampuan setiap orang yang akan melakukan *walimah* tersebut.

Walimah disebut dalam bahasa Minangkabau *baralek*. Acara *baralek* ini diadakan di rumah calon pengantin laki-laki dan wanita. Di rumah pihak laki-laki biasanya diadakan selama dua sampai tiga hari. Sedangkan di rumah pihak wanita bisa memakan waktu lima belas hari termasuk acara *baiyo-iyoy*, acara walimah nya saja menghabiskan waktu satu minggu. Jadi acara walimah terbagi dua yaitu sebelum akad nikah disebut dengan *baiyo-iyoy* dan sesudah akad nikah disebut dengan *baralek*. Pada waktu diadakan *baiyo-iyoy* di rumah calon mempelai laki-laki juga dihadiri oleh beberapa orang dari pihak perempuan untuk *timbang tando*. Beberapa hari setelah *baiyo-iyoy* dilaksanakan akad nikah, biasanya dilakukan pada hari pertama *baralek* yaitu pada hari Jum'at. Mempelai laki-laki turun dari rumahnya menuju rumah mempelai wanita pada sore hari dengan diiringi musik rebana. Ini adalah salah satu bentuk adat dan tradisi masyarakat di Minangkabau.

Minangkabau adat terbagi dalam beberapa macam yaitu: *Pertama: adat nan sabana adat, kedua: adat nan diadatkan, ketiga: adat nan taradat, keempat: adat istiadat*. Adapun *adat nan sabana adat* adalah aturan-aturan dan sifat-sifat serta ketentuan-ketentuan yang terletak pada setiap jenis benda alam ini seperti: api membakar, air membasahi, laut berombak. *Adat nan diadatkan* adalah adat yang diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan adat Minangkabau itu yang dikenal oleh orang Minangkabau secara turun temurun. *Adat nan taradat* adalah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah dan mufakat para penghulu ninik mamak di setiap nagari. Peraturan itu berguna untuk melaksanakan aturan ataupun hukum-hukum dasar dari *adat nan diadatkan*. Konsekuensi logisnya adalah berbedanya aturan pelaksanaan dari satu nagari dengan nagari lain berdasarkan kepada masalah yang dihadapi, seperti yang dijelaskan oleh pepatah Minangkabau: *Lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain ilalangnyo* (setiap tempat memiliki adat tersendiri yang berbeda dengan tempat lain). *Adat istiadat* adalah aturan yang juga lahir dari kesepakatan dan musyawarah para penghulu dan ninik mamak dan peraturan

tersebut lebih banyak terfokus pada spesifikasi wilayah dan nagari. Karena peraturan ini mencakup kepada segala kemauan dan kesukaan anak nagari yang sesuai dengan *alua jo patuik*.

Menjadi topik permasalahan pada pelaksanaan *walimah* ini adalah biaya yang digunakan untuk pelaksanaan *walimah*. Apakah tidak memberatkan pihak keluarga dan kedua mempelai, karena memakan biaya yang banyak, masalah biaya yang akan dikeluarkan cukup banyak yang menyebabkan orang-orang yang tidak mampu untuk mengadakan walimah ini harus memaksakan diri untuk harus melaksanakannya. Karena ini termasuk dalam kategori *adat nan taradat* maka tradisi tersebut tidak baku dan tidak mesti dilaksanakan seperti ini selamanya maka kemungkinan untuk merubah tradisi ini masih tetap terbuka dan hal ini tidak bertentangan dengan slogan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*

Adapun realita yang terjadi di Nagari Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, dimana seorang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan mengadakan acara *walimah* dengan di luar kemampuan keluarga atau kedua mempelai, dimana dalam acara *walimah* tersebut melakukannya dengan cara berhutang kepada kerabat terdekat, pengadaan *walimah* dengan memakan biaya yang sangat banyak, sehingga harus berhutang kepada orang lain untuk membiayai acara *walimah* tersebut.

Sebagaimana dalam wawancara penulis terhadap kasus tersebut dengan salah satu orangtua mempelai yang menikah sebagai berikut:

Pesta pernikahan (*walimah*) dikalangan masyarakat biasanya harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak, karena acara pesta pernikahan itu harus membayar semuanya, seperti catering, dekorasi atau rias pengantin, photography, organ tunggal dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam acara walimah, hal tersebut membutuhkan biaya, tetapi keluarga tidak mampu untuk kebutuhan tersebut, sampai harus meminjamkan uang untuk acara *walimah* (Asrial 2019).

Data wawancara awal penulis di atas menjelaskan bahwa acara pesta pernikahan anaknya dengan meminjamkan uang untuk biayanya, karena sudah biaya pesta pernikahan saat ini sangat tinggi. Selain itu penulis juga wawancara dengan tokoh yang ada di lingkungan masyarakat, adapun penjelasannya:

Kalangan masyarakat sekarang mengadakan acara *walimah* dengan begitu mewah, sampai orang yang ekonomi menengah ke bawah yang tidak mampu sekalipun harus mengadakannya dengan hal sama, walaupun dengan biaya yang dipinjamkan kepada orang lain, seperti yang baru terjadi awal tahun yang beranesial (D) dengan (H) mengadakan pesta pernikahan dengan meminjamkan berupa uang untuk biaya pernikahan tersebut (Zulkifli 2019).

Tabel I
Walimah dengan Biaya Berhutang

No	Nama Suami	Nama Isteri	Status <i>Walimah</i>	Tahun Pernikahan
1	Syahrul	Maidasri	Kurang Mampu	2016
2	Andriko	Yona Purnama	Mampu	2016
3	Hidayat	Aisyah	Kurang Mampu	2017
4	Handre Septa	Ceswardani	Mampu	2017
5	Ahmad Rio	Dona Arsinta	Kurang Mampu	2017
6	Roni	Yosa	Kurang Mampu	2018
7	Bayu	Purnama Sari	Kurang Mampu	2017
8	Zulkarnaen	Metri Yanti	Mampu	2018
9	Angga Seftia	Sarah	Mampu	2018
10	Yosrindo	Meli	Kurang Mampu	2019

Sumber: Wawancara Langsung dengan Bapak Zulkifli pada Tanggal 27 Januari 2019

Selanjutnya wawancara dan tabel di atas menjelaskan masyarakat di kalangan yang mampu dan tidak mampu juga mengadakan pesta pernikahan dengan acara yang mewah dalam keadaan berhutang, sedangkan biaya yang dipakai dari hasil yang dipinjam untuk acara pesta pernikahan. Acara *walimah* tersebut harus dilaksanakan dengan mewah walaupun biaya dipinjamkan kepada orang lain, tanpa harus melaksanakan dengan menyesuaikan dengan keadaan ekonomi keluarga.

Merujuk pada permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: **Perspektif *Mashlahah al-Mursalah* Terhadap Pelaksanaan *Walimah* dengan Cara Berhutang (Studi**

Kasus di Nagari Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran yang tertuang dalam latar belakang di atas serta untuk terarahnya skripsi ini, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Bagaimana kedudukan *mashlahah al-mursalah* terhadap pelaksanaan acara *walimah* dengan cara berhutang ?.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pandangan masyarakat pelaksanaan acara *walimah* dengan cara berhutang ?
3. Bagaimana dampak dari pelaksanaan acara *walimah* dengan cara berhutang ?
3. Bagaimana kedudukan *mashlahah al-mursalah* terhadap acara *walimah* dengan cara berhutang ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat pelaksanaan acara *walimah* dengan cara berhutang
2. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan acara *walimah* dengan cara berhutang.
3. Untuk mengetahui kedudukan *mashlahah al-mursalah* terhadap acara *walimah* dengan cara berhutang.

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaannya adalah:

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang pandangan masyarakat, dampak dan *mashlahah al-mursalah* terhadap acara *walimah* dengan cara berhutang.
2. Bagi penulis dapat menambah wawasan penulis maupun masyarakat dalam masalah praktek acara *walimah* dengan cara berhutang.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan penelitian bagi pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis. Kemudian bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan yang membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki dunia kerja.

1.6. Studi Literatur

Penulis dalam skripsi ini melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menela'ah karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya. Se jauh pengamatan penulis, belum ada penulisan karya ilmiah yang membahas tentang pelaksanaan acara *walimah* dengan cara berhutang.

Adapun studi yang membahas masalah berkeitan dengan penulis adalah:

Pertama: Skripsi oleh Ali Imran Nim 103044128021 dengan judul skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau (di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat)*. Adapun rumusan masalah dalam penilitian, yaitu: Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *walimah* di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Adapun hasil penilitian adalah Syari'at Islam memberikan tuntunan melaksanakan walimah perkawinan cukup satu sampai dua hari saja. Fenomena ini mempunyai dampak positif yaitu memberikan kesempatan kepada para undangan yang tidak sempat hadir pada hari-hari pertama untuk menghadiri undangan pada hari yang lain

Kedua: Skripsi oleh Heradani Nim 10100114029 judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Pernikahan (*walimah al-urs*). Adapun rumusan masalah dalam penelitian, yaitu: pandangan Hukum Islam terhadap tradisi hiburan hiburan dalam pesta perkawinan (*Walimah al-urs*) di kecamatan Bontomarannu Kota Gowa. Dengan hasil penelitian adalah. Padangan Hukum Islam tentang hiburan dalam pesta Perkawinan adalah mubah atau boleh, selagi tidak mengandung unsur kekejian atau tidak melanggar syari'at Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena di sini penulis mengkaji tentang acara *walimah* dengan cara berhutang di Nagari Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.

1.7. Landasan Teori

Walimah dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sesama ahli famili, kaum kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dengan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak. Menurut Muhammad Thalib, tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah *sirri* karena perbuatan tersebut dilarang oleh ajaran Islam. Walimah juga untuk mengungkapkan rasa gembira karena hal ini dibolehkan oleh Allah. Walimah juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat maupun yang terjauh dari mereka. Berfungsi juga mempengaruhi orang-orang yang lebih suka membujang dan tidak berkeinginan untuk kawin (Thalib 1993, 16-17).

Hal ini Islam memandang bahwa mengadakan *walimah urs* adalah sebagai ajang memperkenalkan kepada masyarakat luas agar sang pengantin

dikenal banyak orang, bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sudah sah secara agama dan tercatat dalam bukti buku pernikahan. *Walimah urs* juga dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai, sehingga ketika mereka pergi berdua tidak timbul fitnah (Indra 2004, 142).

Walaupun mengadakan walimah (pesta perkawinan) itu sesuatu yang dianjurkan oleh agama, namun mengenai bentuk walimah itu tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah bentuknya adalah bebas, maka terjadilah bermacam corak tradisi dalam pelaksanaan Walimatul Ursy atau pesta perkawinan, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang penting dalam mengadakan walimah itu disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing dan jangan sampai ada keborosan (Faridl 2005, 73).

Menurut ahli fiqih berhutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uang kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepada oleh pihak kedua dengan hal serupa (Hadi 2011, 125).

Adapun posisi Islam merupakan hukum yang meliputi dimensi *Ilahiah* dan dimensi *insaniah*. Bahwa hukum Islam bersumber dari Allah Swt, sehingga harus selalu didasarkan pada sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan sunah Nabi Saw. Namun, di sisi lain hukum Islam dibuat untuk kemaslahatan manusia, untuk diterapkan di alam manusia, sehingga pemikiran yang tersentuh dengan pelaksanaannya harus mempertimbangkan realitas yang melingkupi kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan bidang hukum muamalah, terkait dengan intraksi manusia (Asni 2012, 189). Sehingga dibutuhkan teori metode tertentu untuk menemukan titik temu antara kedua sisi menjaga keseimbangan antara keduanya yang memiliki porsi masing-masing.

Pokok dan prinsip kemaslahatan itu sudah digariskan dalam teks syariat dengan lengkap dan telah berakhir sejak wafat Nabi Muhammad SAW. Alat dan cara untuk memperoleh kemaslahatan itu berkembang dan beraneka

ragam, seirama dengan perkembangan sejarah dan peradaban manusia itu sendiri. Kemaslahatan hidup manusia yang ada hubungannya dengan situasi dan kondisi di zaman Nabi, langsung mendapat pengakuan dan pengesahan dari teks syariat kalau itu dibenarkan, dan dibatalkan kalau tidak dibenarkan. *mashlahah* yang dibatalkan berarti tidak dianggap sebagai masalah oleh syariah (Muardi 1994, 366).

Menjadi masalah adalah kemaslahatan yang dirasakan atau dialami orang setelah Nabi wafat, sedangkan teks syariat tidak pernah menyinggung masalah yang seperti itu. Inilah lapangan penggunaan *mashlahah mursalah* yaitu kemaslahatan hidup manusia menurut yang dialami dan dirasakan oleh manusia itu sendiri yang tidak dapat diqiyaskan pada *maslahat* yang pernah dibenarkan atau dibatalkan oleh teks syariat (*nash*) (Kahhar 2003, 42).

1.8. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan masalah yang penulis bahas. Sedangkan penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni membaca buku yang berkaitan dengan masalah penelitian (Bungin 2007, 65-66). Akan tetapi Sebelum turun ke lapangan penulis terlebih dahulu membuat instrumen daftar pertanyaan kepada sumber data terhadap kasus pengadaan acara *walimah* dengan cara berhutang, setelah itu penulis terjun langsung ke lapangan .

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penulis peroleh dari wawancara dengan orang yang bersangkutan dengan pembahasan yaitu: Pasangan yang menikah, Tokoh agama, Tokoh adat maupun masyarakat yang dapat memberikan informen untuk penilitian ini, selain itu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penulis.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan melalui studi kepustakaan seperti buku-buku Fiqh Munakahat, Fiqh Sunnah, Hukum Pernikahan di Indonesia dan buku yang berkaitan dengan pembahasan penulis.


3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum empiris dari: wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuisiner dan observasi atau survei lapangan (Nasution 2008, 166). Adapun wawancara itu untuk tidak keluar dari format wawancara yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga apa yang diinginkan dari sumber informasi akan terungkap secara terang dan jelas serta berdasarkan pada fakta sosial yang ada dan dialami oleh masyarakat (Nasution 2008, 168). Dikumpulkan dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara penulis dengan responden. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber data yang ditetapkan.

4. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh dari pustaka dan wawancara dikumpulkan sesuai dengan urutannya, lalu diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Data dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara diskriptif, yaitu dapat responden narasumber yang diteliti dan dipelajari secara menyeluruh. Berdasarkan penelitian tersebut metode kwaitatif bertujuan untuk menginterpertasikan secara kualitatif tentang pendapat atau tanggapan

responden dan narasumber, kemudian mendiskripsikannya secara lengkap dengan detail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan selanjutnya dianalisis untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran tersebut (Marzuki 2010, 92). Kemudian menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya, selanjutnya penulis memberikan kesimpulan dari data hasil penelitian penulis tentang pengadaan acara *walimah* dengan cara berhutang di Nagari Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah.



UIN IMAM BONJOL
PADANG